



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Moh.Afdal Reza Pakaya Alias Afdal ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/25 Januari 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Siswa ;

Anak Moh.Afdal Reza Pakaya Alias Afdal tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Advokat Ronald Van Mansur,S.H,M.H dan kawan -kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 20 Januari 2021 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK MOH. AFDAL REZA PAKAYA bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK MOH. AFDAL REZA PAKAYA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terhadap ANAK segera ditahan dan menjalani pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di dalam LPKA.
3. Menetapkan agar ANAK, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon diberikan putusan yang terbaik buat Anak karena Anak masih sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MOH. AFDAL REZA PAKAYA als AFDAL pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni Anak korban HAIKAL RAHIM, yang mana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar 17.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo, saat Anak MOH. REZA AFDAL PAKAYA, dan Anak korban HAIKAL RAHIM serta

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa temannya bermaksud masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk bermain sepak bola, karena saat itu jumlah pemain sudah lebih dari 5 (lima) orang, maka anak meminta Anak korban HAIKAL RAHIM untuk keluar dari lapangan namun saat itu Anak korban HAIKAL RAHIM tidak bersedia keluar sehingga terjadi adu mulut antara anak dan anak korban. Oleh karena perdebatan tersebut, selanjutnya Anak korban HAIKAL RAHIM meninggalkan lapangan dan berjalan membelakangi anak, sehingga anak yang sudah tidak dapat menguasai emosinya langsung mengejar anak korban dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai bagian belakang kepala anak korban sehingga anak korban jatuh tersungkur, san terjadi perkelahian, setelah itu saksi ZULKIFLI HASAN langsung menarik anak korban dan membawanya ke pinggir lapangan.

Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak tersebut, mengakibatkan anak korban menderita luka di kepala bagian belakang, sebagaimana *Visum Et Repertum* Puskes Tilango Nomor : 800/ PKM-TLNGOT/1115/III/2020 tanggal 26 maret 2020, Korban an. HAIKAL RAHIM, Umur 14 (empat belas) tahun, Pekerjaan Siswa, Alamat Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo, oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Syamsul Antuli menerangkan hasil Pemeriksaan bahwa :

“Pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari belakang telinga terdapat luka memar, bengkak, warna seperti daerah sekitarnya, batas tidak tegas dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter”.

Bahwa berdasarkan copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LT-13102015-0006 an. HAIKAL RAHIM yang lahir pada tanggal 17 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Drs. Jhon Rahman, M.Pd tanggal 13 Oktober 2015 dan Copi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Efin Rahim No. 7501022402073977 yang menyatakan an. HAIKAL RAHIM lahir tanggal 17 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Drs. Jhon Rahman, M.Pd tanggal 30 Agustus 2017, anak Korban HAIKAL RAHIM masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak.

Bahwa berdasarkan Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LU-28052012-0035 an. MOH. AFDAL REZA PAKAYA yang lahir pada tanggal 25 Januari 2005, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Dr. Sumanti Maku, M.Si tanggal 28 Mei 2018 dan Copi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Abdul Kadir Pakaya No. 7501022402072494 yang menyatakan an. MOH. AFDAL REZA PAKAYA lahir tanggal 25 Januari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Dr. Sumanti Maku, M.Si tanggal 29 Maret 2011, Anak MOH. AFDAL PAKAYA masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Perbuatan Anak tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haikal Rahim tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berumur 14 tahun ;
- Bahwa Anak saksi ialah korban dalam perkara Anak ;
- Bahwa Anak saksi didampingi oleh ayahnya bernama Efin Rahim ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa cara Anak melakukan penganiayaan kepada saya dengan cara mengayunkan kedua tangannya yang terkepal secara berulang –ulang kali dan mengenai bagian belakang kepala saya.
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya, Anak dan Teman –teman saya dalam satu Tim sedang berada di lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, kami sedang menonton pertandingan sepak bola dan menunggu jika ada Tim yang kalah, maka Tim kami yang akan menggantinya, tidak berapa lama kami menunggu, sudah ada Tim yang kalah dalam permainan tersebut sehingga saya dan Anak serta teman –teman –teman saya lainnya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim kami berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka Anak meminta saya untuk keluar dari lapangan, namun saat itu saya tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara saya dan Anak, sayapun lalu berbalik arah membelakangi Anak dan berjalan keluar lapangan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tiba –tiba Anak mengejar saya dari arah belakang dan melakukan pemukulan secara berulang ulang kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala saya sehingga saya jatuh tersungkur didalam lapangan, lalu teman –teman saya datang untuk menolong dan membawa saya ke pinggir lapangan;

- Bahwa ketika Anak Korban sudah jatuh tersungkur Anak tetap memukul Anak Korban ;
- Bahwa yang datang meleraai pada saat itu yaitu MUHLIS HUNOWU dan RAIS HABU;
- Bahwa kejadian ini dilaporkan kepada Pihak berwajib oleh karena dari keluarga Anak sudah terlebih dahulu melaporkan paman saya yang bernama MUHLIS HUNOWU yang pada saat kejadian itu memisahkan saya dan Anak, karena menurut keluarga Anak, pada saat MUHLIS HUNOWU hanya datang memukul Anak, bukan datang untuk meleraai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami sakit dan bengkak dikepala saya bagian belakang yang menyebabkan saya tidak dapat melakukan aktifitas saya selama 7 (tujuh) hari lamanya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berteman akrab sebelum kejadian ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak benar adalah keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa salah seorang yang datang meleraai pada saat kejadian itu adalah MUHLIS HUNOWU, menurut Anak, bahwa MUHLIS HUNOWU pada saat itu hanya datang untuk memukulnya bukan datang untuk meleraai, dan atas pernyataan Anak tersebut, Anak Korban bertetap pada keterangannya ;

2. Efin Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ayah kandung dari Anak korban ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada anak saya yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan langsung oleh Anak saya atas apa yang telah dialaminya, ia mengatakan kepada saya bahwa Anak telah melakukan pemukulan kepadanya secara berulang ulang kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai bagian belakang kepalanya;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian yang telah menimpa Anak dari Saksi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telaga;
- Bahwa yang saksi lihat yang dialami oleh Anak Korban atas kejadian tersebut mengeluh sakit dan saya melihat lehernya bagian belakang membengkak;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban selama seminggu Anak korban istirahat akibat rasa sakit yang dialaminya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak memberikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut ;

3. Ahmad Suarif Ismail Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya sedang berada dilapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo menonton permainan sepak bola dari pinggir lapangan, tidak lama kemudian dari 2 (dua) Tim yang bermain ada salah satu Tim yang kalah, sehingga Anak Korban dan Anak serta teman –teman –temannya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim mereka sudah berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara mereka berdua, lalu Anak Korban berbalik arah membelakangi Anak dan berjalan keluar lapangan, namun tiba –tiba Anak mengejanya dari arah belakang dan melakukan pemukulan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang ulang kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala Anak Korban sehingga ia jatuh tersungkur didalam lapangan, kemudian datang paman Anak Korban yang bernama MUHLIS HUNOWU dan RAIS HABU untuk memisahkan mereka, sayapun mendekat ketempat itu bersama dengan ZULKIFLI lalu kami menarik Anak Korban dan membawanya ke pinggir lapangan;

- Bahwa sebelum pemukulan waktu itu Anak Saksi tidak sempat mendengar caci maki antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian tersebut sempat mengeluh sakit pada bagian belakang kepalanya dan selama 7 (tujuh) hari Anak Korban tidak bermain lagi bersama –sama dengan kami.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban berulang –ulang kali;
- Bahwa Anak Saksi lihat pada saat itu Anak yang menghampiri Anak Korban yang pada waktu itu akan keluar meninggalkan lapangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat paman Anak Korban yang bernama MUHLIS HUNOWU melakukan pemukulan terhadap Anak pada saat kejadian itu ;
- Bahwa Anak Saksi selama ini berteman baik dengan Anak dan Anak Korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak benar adalah keterangan Anak Saksi yang menyatakan bahwa ia mengejar Anak Korban lalu melakukan Pemukulan, menurut Anak, bahwa ia tidak mengejar Anak Korban dan waktu itu keduanya saling memukul, dan atas pernyataan Anak tersebut, Anak Saksi bertetap pada keterangannya ;

4. Rais Habu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak saya sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu saya berada dipinggir lapangan;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya sedang menonton permainan sepak bola

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, tidak lama kemudian salah satu Tim mengalami kekalahan, setelah itu Anak Korban dan Anak serta teman –teman –temannya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim mereka sudah berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka saya melihat Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara mereka berdua, lalu Anak Korban berbalik arah membelakangi Anak dan berjalan keluar lapangan, namun tiba –tiba Anak mengejanya dari arah belakang dan melakukan pemukulan secara berulang ulang kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh tersungkur didalam lapangan, kemudian saya datang untuk memisahkan mereka lalu kami membawa Anak Korban ke pinggir lapangan;

- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian tersebut setahu saya Anak Korban sempat mengeluh sakit pada bagian belakang kepalanya yang bengkak atas pukulan dari Anak.
- Bahwa pada saat Anak Korban sudah jatuh akibat dipukul oleh Anak, Anak tetap memukulnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang tidak benar adalah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sempat terjatuh akibat dipukul oleh Anak, menurut Anak, bahwa pada saat itu Anak Korban tidak sempat jatuh, dan atas pernyataan Anak tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya ;

5. Muhlis R Nunow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak saya sekitar 3 (tiga) meter saja;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya sedang bermain sepak bola dilapangan yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian Tim sayapun kalah, setelah itu Anak Korban dan Anak serta teman –teman –temannya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim kami yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim mereka sudah berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka saya melihat Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara mereka berdua, lalu Anak Korban berbalik arah membelakangi Anak dan berjalan keluar lapangan, namun tiba –tiba Anak mengejanya dari arah belakang dan melakukan pemukulan secara berulang ulang kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh tersungkur didalam lapangan, kemudian RAIS HABU dan saya datang untuk memisahkan mereka lalu kami membawa Anak Korban ke pinggir lapangan;

- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian tersebut setahu saksi Anak Korban sempat mengeluh sakit pada bagian belakang kepalanya yang bengkak atas pukulan dari Anak.
- Bahwa yang Saksi lihat Anak Korban tidak mengalami luka berdarah akibat pukulan dari Anak ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang tidak benar adalah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sempat terjatuh akibat dipukul oleh Anak, menurut Anak, bahwa pada saat itu Anak Korban tidak sempat jatuh, selain itu keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi datang untuk meleraikan, menurut Anak, pada saat itu Saksi datang bukan untuk meleraikan melainkan melakukan pemukulan kepadanya dan atas pernyataan Anak tersebut, Saksi bertatap pada keterangannya ;

6. Zulkifli Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak saya sekitar 4 (empat) meter dan saat itu saya berada dipinggir lapangan;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020



sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya sedang menonton permainan sepak bola dilapangan yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, tidak lama kemudian salah satu Tim mengalami kekalahan, setelah itu Anak Korban dan Anak serta teman –teman –temannya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim mereka sudah berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka saya melihat Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara mereka berdua, lalu Anak Korban berbalik arah membelakangi Anak dan berjalan keluar lapangan, namun tiba –tiba Anak mengejanya dari arah belakang dan melakukan pemukulan secara berulang ulang kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh tersungkur didalam lapangan, kemudian saya dan beberapa orang lainnya atang untuk memisahkan mereka dan membawa Anak Korban ke pinggir lapangan;

- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian tersebut Anak Korban sempat mengeluh sakit pada bagian belakang kepalanya yang bengkak atas pukulan dari Anak.
- Bahwa permainan sepak bola tetap dilanjutkan lagi dan Anak Korban tidak bermain sepak bola lagi setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Anak yang memukul Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak benar adalah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban tidak bermain sepak bola lagi setelah kejadian itu, menurut Anak, bahwa pada saat itu Anak Korban masih bermain sepak bola lagi setelah kejadian itu, dan atas pernyataan Anak tersebut, Saksi bertatap pada keterangannya ;

7. Ariel Konio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut dari Jarak hanya sekitar 6 (enam) meter, saya waktu itu berada dibelakang gawang;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo



sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya, sedang duduk dipinggir lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo menonton pertandingan sepak bola, tidak berapa lama kemudian dari 2 (dua) Tim yang bermain ada salah satu Tim yang kalah dalam permainan tersebut sehingga saya, Anak dan Anak Korban serta teman –teman –teman saya lainnya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim kami berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara Anak dan Anak Korban dan akhirnya mereka berdua berkelahi saling memukul, tidak lama mereka berkelahi lalu datang RAIS HABU untuk melerai mereka berdua;

- Bahwa seingat Anak Saksi selain RAIS HABU pada waktu itu datang juga Paman Anak Korban yang bernama MUHLIS HUNOWU datang hanya untuk memukul Anak;
- Bahwa seingat Anak Saksi Anak Korban tidak jatuh ketika berkelahi dengan Anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi antara Anak dan Anak Korban tidak pernah berkelahi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban dan saya masih bermain sepak bola lagi, sedangkan Anak sudah pulang karena sudah mengalami luka akibat dipukul oleh paman Anak Korban yang bernama MUHLIS HUNOWU;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kata –kata apa yang diucapkan oleh Anak dan Anak Korban sebelum mereka berkelahi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui yang dialami oleh Anak Korban atas kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar ;

8. Fandi Nakuo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang bernama HAIKAL RAHIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak saya sekitar 4 (empat) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saya berada dipinggir lapangan;

- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya sedang menonton permainan sepak bola di lapangan yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, tidak lama kemudian salah satu Tim mengalami kekalahan, setelah itu Anak Korban dan Anak serta teman –teman –temannya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim mereka sudah berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka saya melihat Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara mereka berdua, Anak Korbanpun mengalah lalu berbalik arah membelakangi Anak dan berjalan keluar lapangan, namun tiba –tiba Anak mengejanya dari arah belakang dan melakukan pemukulan secara berulang ulang kali dengan tangan terkepal dan mengenai bagian belakang kepala Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh tersungkur didalam lapangan, kemudian RAIS HABU, MUHLIS HUNOWU dan beberapa orang lainnya datang untuk memisahkan mereka dan membawa Anak Korban ke pinggir lapangan;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban dan Anak tidak bermain bola lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Anak setelah kejadian itu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar yang dikatakan oleh Anak kepada Anak Korban sebelum pemukulan tersebut ;
- Bahwa yang saya lihat pada saat itu MUHLIS HUNOWU menarik Anak Korban yang jatuh sedangkan RAIS HABU menarik Anak agar ia tidak memukul lagi Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak benar adalah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalah dan pergi keluar lapangan, menurut Anak, bahwa pada saat itu Anak Korban tidak mengalah, selain itu ada juga keterangan Saksi yang menyatakan bahwa MUHLIS HUNOWU datang meleraikan, menurut Anak, MUHLIS HUNOWU tidak datang meleraikan melainkan datang dan memukul dirinya, dan atas pernyataan Anak tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya ;

9. Moh Fadli Niode tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama HAIKAL RAHIM;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Tempat kejadian perkara hanya sekitar 2 (dua) meter, saya berada dibelakang Anak;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu saya, sedang duduk dipinggir lapangan sepak bola yang terletak di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo menonton pertandingan sepak bola, tidak berapa lama kemudian dari 2 (dua) Tim yang bermain ada salah satu Tim yang kalah dalam permainan tersebut sehingga saya, Anak dan Anak Korban serta teman –teman –teman saya lainnya masuk kedalam lapangan untuk menggantikan Tim yang kalah tersebut, karena pada saat itu Tim kami berjumlah 6 (enam) orang yang masuk kedalam lapangan sedangkan yang bermain hanya untuk 5 (lima) orang saja, maka Anak meminta Anak Korban untuk keluar dari lapangan, namun saat itu Anak Korban tidak mau keluar lapangan sehingga terjadilah adu mulut antara Anak dan Anak Korban dan akhirnya mereka berdua berkelahi saling memukul, tidak lama mereka berkelahi lalu datang RAIS HABU untuk melerai mereka berdua;
- Bahwa seingat saya MUHLIS HUNOWU pada waktu Anak dan Anak Korban sedang berkelahi, ia datang bukan untuk melerai, malah ia datang hanya untuk memukul Anak;
- Bahwa seingat Anak Saksi Anak Korban tidak jatuh ketika berkelahi dengan Anak ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi selama ini antara Anak dan Anak Korban tidak pernah berkelahi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi melihat Anak Korban dan saya masih bermain sepak bola lagi, sedangkan Anak sudah pulang karena sudah mengalami luka akibat dipukul oleh paman Anak Korban yang bernama MUHLIS HUNOWU;
- Bahwa saya tidak ingat lagi kata –kata apa yang mereka ucapkan pada saat itu, hanya seingat saya mereka berdua saling memaki hingga akhirnya saling memukul;
- Bahwa Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika sedang berkelahi dengan Anak
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Puskesmas Tilango Nomor : 800/ PKM-TLNGOT/1115/III/2020 tanggal 26 maret 2020, Korban an. HAIKAL RAHIM, Umur 14 (empat belas) tahun, Pekerjaan Siswa, Alamat Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo, oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Syamsul Antuli menerangkan hasil Pemeriksaan bahwa : "Pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari belakang telinga terdapat luka memar, bengkak, warna seperti daerah sekitarnya, batas tidak tegas dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter". ;

Menimbang, bahwa dalam perkara turut terlampir :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LT-13102015-0006 an. HAIKAL RAHIM yang lahir pada tanggal 17 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Drs. Jhon Rahman, M.Pd tanggal 13 Oktober 2015 dan Copi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Efin Rahim No. 7501022402073977 yang menyatakan an. HAIKAL RAHIM lahir tanggal 17 Februari 2007, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Drs. Jhon Rahman, M.Pd tanggal 30 Agustus 2017 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7501-LU-28052012-0035 an. MOH. AFDAL REZA PAKAYA yang lahir pada tanggal 25 Januari 2005, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Dr. Sumanti Maku, M.Si tanggal 28 Mei 2018 dan Copi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Abdul Kadir Pakaya No. 7501022402072494 yang menyatakan an. MOH. AFDAL REZA PAKAYA lahir tanggal 25 Januari 2005, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Gorontalo Dr. Sumanti Maku, M.Si tanggal 29 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Anak telah melakukan kepada Anak korban Haikal Rahim ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar 17.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;
- Bahwa awal mulanya saat Anak MOH. REZA AFDAL PAKAYA, dan Anak korban HAIKAL RAHIM serta beberapa temannya bermaksud masuk ke

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lapangan sepak bola untuk bermain sepak bola, karena saat itu jumlah pemain sudah lebih dari 5 (lima) orang, maka anak meminta Anak korban HAIKAL RAHIM untuk keluar dari lapangan namun saat itu Anak korban HAIKAL RAHIM tidak bersedia keluar sehingga terjadi adu mulut antara anak dan anak korban ;

- Bahwa oleh karena perdebatan tersebut, selanjutnya Anak korban HAIKAL RAHIM meninggalkan lapangan dan berjalan membelakangi anak, sehingga anak yang sudah tidak dapat menguasai emosinya langsung mengejar anak korban dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai bagian belakang kepala anak korban ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami Anak saksi akibat pemukulan yang Anak lakukan ;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa Anak melihat Anak saksi masih berada di lapangan tersebut ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Indrawati Kai (ibu kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon agar supaya Anak dihukum yang seringan-ringannya ;
- Orang tua kedepannya akan lebih menjaga dan mendidik kehidupan sehari-hari Anaknyanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku masih berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena perkara penganiayaan terhadap Anak Korban Haikal Rahim ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar 17.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut awalnya saat Anak MOH. REZA AFDAL PAKAYA, dan Anak korban HAIKAL RAHIM serta beberapa temannya bermaksud masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk bermain



sepak bola, karena saat itu jumlah pemain sudah lebih dari 5 (lima) orang, maka anak meminta Anak korban HAIKAL RAHIM untuk keluar dari lapangan namun saat itu Anak korban HAIKAL RAHIM tidak bersedia keluar sehingga terjadi adu mulut antara anak dan anak korban ;

- Bahwa oleh karena perdebatan tersebut, selanjutnya Anak korban HAIKAL RAHIM meninggalkan lapangan dan berjalan membelakangi anak, sehingga anak yang sudah tidak dapat menguasai emosinya langsung mengejar anak korban dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai bagian belakang kepala anak korban sehingga anak korban jatuh tersungkur, san terjadi perkelahian, setelah itu saksi ZULKIFLI HASAN langsung menarik anak korban dan membawanya ke pinggir lapangan.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak tersebut, mengakibatkan anak korban menderita luka di kepala bagian belakang,
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Tilango Nomor : 800/PKM-TLNGOT/1115/III/2020 tanggal 26 maret 2020, Korban an. HAIKAL RAHIM, Umur 14 (empat belas) tahun, Pekerjaan Siswa, Alamat Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo, oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Syamsul Antuli menerangkan hasil Pemeriksaan bahwa : “Pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari belakang telinga terdapat luka memar, bengkak, warna seperti daerah sekitarnya, batas tidak tegas dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter”.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok ; keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek atau pelaku delik itu adalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Perseorangan
- b. Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya; Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah dihadirkan sebagai Anak seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Anak MOH AFDAL REZA PAKAYA Alias AFDAL yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat



(1) KUHAP ternyata Anak membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas anak dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Anak sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar 17.00 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Luwoo Kec. Telaga Kab. Gorontalo awalnya saat Anak MOH. REZA AFDAL PAKAYA, dan Anak korban HAIKAL RAHIM serta beberapa temannya bermaksud masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk bermain sepak bola, karena saat itu jumlah pemain sudah lebih dari 5 (lima) orang, maka anak meminta Anak korban HAIKAL RAHIM untuk keluar dari lapangan namun saat itu Anak korban HAIKAL RAHIM tidak bersedia keluar sehingga terjadi adu mulut antara anak dan anak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdebatan tersebut, selanjutnya Anak korban HAIKAL RAHIM meninggalkan lapangan dan berjalan membelakangi anak, sehingga anak yang sudah tidak dapat menguasai emosinya langsung mengejar anak korban dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal yang mengenai bagian belakang kepala anak korban sehingga anak korban jatuh tersungkur dan terjadi perkelahian, setelah itu saksi ZULKIFLI HASAN langsung menarik anak korban dan membawanya ke pinggir lapangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelaku Anak tersebut, mengakibatkan anak korban menderita luka di kepala bagian belakang sebagaimana *Visum Et Repertum* Puskesmas Tilango Nomor : 800/ PKM-TLNGOT/1115/III/2020 tanggal 26 maret 2020, Korban an. HAIKAL RAHIM, Umur 14 (empat belas) tahun, Pekerjaan Siswa, Alamat Desa Luwoo Kec.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaga Jaya Kab. Gorontalo, oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Syamsul Antuli menerangkan hasil Pemeriksaan bahwa : "Pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari belakang telinga terdapat luka memar, bengkak, warna seperti daerah sekitarnya, batas tidak tegas dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter" ;

Menimbang, bahwa korban pada saat pemukulan yang dilakukan Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran an. Haikal Rahim No. AL.789.0110485 lahir tanggal 17 Februari 2007 yang diterbitkan dan ditanda tangam oleh Drs. Jhon Rahman, M Pd Kepala Dinas Sipil Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 13 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut hukum materil nya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyaatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri anak, baik alasan pemaaf maupun pembenar oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini anak masih berumur 15 tahun maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak saksi mengalami luka memar ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Gorontalo, tertanggal 20 Juli 2020 memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut : agar supaya Anak dapat diupayakan Musyawarah dalam rangka Diversi sedangkan apabila Diversi tersebut tidak tercapai maka perkara Anak klien dilanjutkan pada tahap selanjutnya (pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari pihak BAPAS tersebut Hakim sudah mengupayakan Diversi dalam perkara A quo akan tetapi tidak berhasil menjumpai titik kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak dan dengan demikian Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Anak ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman sebagaimana tersebut di atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Anak maupun preventif bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Moh.Afdal Reza Pakaya Alias Afdal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo ;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arman Said, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Advokat serta orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arman Said, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.